

**ANALISIS HADIS TEMATIK TANGGAL CANTIK DAN WAKTU
BAIK DALAM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN**

Moh. Andi Asrori¹, Bidayatul Mutammimah²

STAI Nasy'atul Muta'allimin Sumenep, UIN Sunan Ampel Surabaya

moh.andiasrori99@gmail.com, mtmmimah@gmail.com

ABSTRACT

The timing of weddings has recently moved from classic models such as using weton and primbon to a more modern model by looking for beautiful dates based on good numbers or the birthdays of the bride and groom. On the other hand, basically Rasulullah SAW, through his hadith, has signaled good times. This study aims to analyze the good time according to the hadith in relation to the beautiful date. This research is included in the type of literature research with descriptive analysis method. The results of this study, first, the sunnah of getting married in the month of Shawwal is based on the hadith which explains that Siti Aisyah and Rasulullah SAW got married in that month. The hadiths that specifically explain the recommendation to marry on Friday cannot be found in the as-sittah and at-tis'ah poles. However, because there are many hadiths that explain Friday as full of blessings, scholars interpret that Friday marriage is sunnah. As for getting married in the month of Safar, it is based on the history of Siti Fatimah's marriage to Ali bin Abi. Second, although there are several good times that are recommended for marriage based on the hadith of the Prophet SAW, that does not mean that getting married other than that time is prohibited and contradicts the hadith. It is permissible to marry on a beautiful date as long as *first*, one does not believe that other than that date is an unlucky date, *second*, the beautiful date is determined by the two bridal couples not obtained from normal paras, *third*, does not conflict with general customs recognized by sharia.

Keywords: *Beautiful Date, Get Married, Good Revelation, Thematic Hadith*

ABSTRAK

Penentuan waktu pelaksanaan pernikahan belakangan berpindah dari model klasik seperti menggunakan weton dan primbon menjadi model lebih modern dengan mencari tanggal cantik berdasarkan angka bagus atau hari ulang tahun calon pengantin. Di sisi lain pada dasarnya Rasulullah SAW melalui hadisnya sudah memberikan isyarat waktu-waktu baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis waktu baik menurut hadis hubungannya dengan tanggal cantik. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian pustaka dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini, pertama Kesunnahan menikah bulan syawal didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah dan Rasulullah SAW menikah pada bulan tersebut. Hadis yang secara spesifik menjelaskan anjuran menikah hari Jum'at tidak ditemukan sumbernya dalam kutub as-sittah dan kutub at-tis'ah namun karena banyak hadis yang menjelaskan hari Jum'at penuh keberkahan, maka ulama menginterpretasikan bahwa menikah hari Jum'at disunnahkan. Adapun menikah di bulan Shafar didasarkan kepada sejarah pernikahan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi. Kedua Kendati ada beberapa waktu baik yang disunnahkan untuk menikah berdasarkan hadis Nabi SAW, namun bukan berarti menikah di selain waktu tersebut dilarang dan

bertentangan dengan hadis. Diperbolehkan menikah pada tanggal cantik selama: *pertama*, tidak berkeyakinan bahwa selain tanggal tersebut adalah tanggal sial, *kedua*, tanggal cantik ditentukan kedua pasangan pengantin bukan didapat dari paranormal, *ketiga*, tidak bertentangan dengan kebiasaan umum yang diakui syariah.

Kata Kunci: *Hadis Tematik, Pernikahan, Tanggal Cantik, Waktu Baik*

A. PENDAHULUAN

Waktu untuk melaksanakan pernikahan memang bukan syarat atau rukun yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan, namun karena akad nikah dianggap sakral sehingga menentukan waktu pun tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Seperti menghindari melaksanakan pernikahan di bulan muharram oleh masyarakat Madura yang berkeyakinan di bulan tersebut dikhawatirkan banyak musibah terjadi (Akhmad Farid Mawardi Sufyan & Moh. Badruddin Amin, 2021).

Perhitungan weton bagi masyarakat Jawa yang apabila tidak sesuai dengan perhitungan yang baik maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga (Afif & Nuhaa, 2022), menentukan hari dan bulan baik untuk melaksanakan pernikahan menggunakan tatal atau kitab yang diwariskan turun-temurun (Ahmad Nurcholis, 2022). Kepercayaan tersebut didasari berbagai macam pertimbangan, mulai dari mengikuti tradisi sampai benar-benar yakin hal tersebut dapat berpengaruh pada pernikahan.

Fenomena penentuan hari pernikahan belakangan berkembang pada

aspek yang lebih modern, yaitu dengan mencari tanggal cantik untuk pelaksanaan akad atau pesta pernikahan. Tanggal cantik dapat berbentuk berbagai hal, ditentukan berdasarkan tanggal lahir (Ismail, 2020), tanggal yang mudah diingat seperti tanggal 22 Februari 2022 atau 22-02-22. (Siregar, 2020), dan sebagainya.

Puluhan pasangan biasanya banyak mendatangi KUA untuk melaksanakan pernikahan seraya tidak ingin melewatkan momen yang tidak akan terulang kembali sebab berhubungan dengan angka pada suatu tanggal dan bulan. Tanggal cantik akan terulang di berbagai bulan yang berbeda, misalnya tanggal 23 Januari 2023 (23-1-23), 02 Februari 2023 (2-2-23), 03 Februari 2023 (3-2-23), dan sebagainya. Melaksanakan pernikahan di tanggal cantik menjadi daya tarik tersendiri bahkan mengalahkan tanggal atau bulan baik dalam Islam.

Rasulullah SAW melalui hadisnya memberikan keterangan mengenai penentuan waktu untuk menikah didasarkan pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah yaitu pada bulan Syawal (An-Naisaburi, 1915), pernikahan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Shafar (Al-Haitami, 1983) dan menikah di hari yang diyakini banyak keberkahannya (Zhuhaili,

n.d.). Berdasarkan dari hadis dan fenomena di atas kemudian menarik untuk diteliti bagaimana melaksanakan pernikahan di tanggal cantik sedangkan di sisi lain Nabi melalui hadisnya memberikan isyarat beberapa waktu baik untuk melaksanakan pernikahan.

Beberapa penelitian yang membahas penentuan hari baik di antaranya penelitian Sopiah terkait masyarakat Baduy untuk memulai bekerja dan melaksanakan pernikahan. Pengetahuan suku Baduy mengenai ruang dan waktu baik tidak terlepas dari kepercayaan agar mendapat keselamatan dan rezeki yang melimpah. Penelitian ini kemudian dikaitkan dengan etnomatematika (Imat, 2020).

Banyak ditemui penentuan hari baik berdasarkan perhitungan weton dan primbon yang dikaitkan dengan hukum Islam pada masyarakat Jawa untuk melaksanakan pernikahan agar mendapatkan keselamatan seperti penelitian Safitri (Safitri & Mustafa, 2021), Syamsuri (Syamsuri & Effendy, 2021), Cholil (Cholil et al., 2021), Harahap (Harahap et al., 2021), dan banyak penelitian lain. Penelitian ini mirip dengan penelitian Sirojuddin di desa Larangan Badung tentang *nyare dhina* untuk melaksanakan hari pernikahan (Sirojuddin & Asyari, 2014). Penentuan hari baik bahkan juga dilakukan oleh etnis Tionghoa di Bandar Lampung yang setiap

melaksanakan upacara selalu melihat hari dan bulan dengan kepercayaan apabila waktunya tidak tepat akan mencelakakan mereka (Mas Azizah, 2018).

Penelitian ini untuk mengisi kekosongan diskusi mengenai penentuan waktu pelaksanaan pernikahan dengan tanggal cantik yang secara spesifik dikaitkan dengan waktu baik dalam hadis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui antusias menentukan tanggal cantik melebihi antusias mengikuti petunjuk hadis dalam menentukan hari baik melaksanakan pernikahan. Terdapat dua asumsi yang dibangun melalui penelitian ini, *pertama*, hadis hari baik untuk melaksanakan pernikahan benar-benar dipahami secara mendalam dan diketahui arah petunjuknya. *Kedua*, mengislamisasi fenomena penentuan hari pernikahan dengan menentukan tanggal cantik.

B. METODE

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni upaya pencarian data melalui berbagai literatur bacaan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui analisis hadis yang berisi anjuran melaksanakan pernikahan di waktu-waktu tertentu dan implementasi penentuan tanggal cantik yang seolah menegaskan ketentuan hadis. Data primer penelitian ini didapat dari *kutub as-sittah* dan literatur yang membahas tanggal cantik baik dari jurnal maupun berita. Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang

mengambil kesimpulan terhadap dari konsep pemikiran dihubungkan dengan fenomena yang terjadi (Syarofit & Laili, 2022).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis Hadis Waktu-waktu Baik dalam Melaksanakan Pernikahan

Riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang menurut ulama memberi isyarat bahwa ada beberapa waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan, yaitu bulan Syawal, hari Jum'at sore, dan bulan Shafar, berikut penjelasan hadis dimaksud:

a. Bulan Syawal

1) Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرُهَيْبِرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْبِرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى لِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ}.

Artinya: Dari Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal, dan mengumpulku di

bulan syawal, maka istri-istri Rasulullah SAW yang mana yang lebih beruntung disisinya dariku?. Aisyah berkata: aku suka menikahkan perempuan di bulan Syawal (An-Naisaburi, 1915).

2) Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ} وَبَنَى لِي فِي شَوَّالٍ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى نِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ.

Artinya: Dari Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal, dan mengumpulku di bulan syawal, Aisyah berkata: aku suka menikahkan perempuan di bulan Syawal.

Selain Imam Muslim dan At-Tirmidzi, Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang sama, hanya di beberapa lafadz saja yang memiliki perbedaan seperti lafadz *tustahabbu* di Shahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi, sedangkan di Musnad Ahmad menggunakan lafadz *tuhibbu*. Sanad rawi dari keempat periwayatan yang berbeda bersambung di Sufyan bin Said dan bermuara di Aisyah. Kualitas sanad dan matan hadis dari keempat

periwayat menyatakan shahih (Al-Nasa'i, 1991; Asy-Syaibani, 1998).

Pada dasarnya hadis tersebut untuk menjawab kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menganggap bulan Syawal sebagai bulan yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa nama bulan Syawal diambil dari akar kata *syala* yang berarti musnah, hilang, atau lenyap sehingga bulan syawal diartikan sebagai bulan yang melenyapkan harta dan kenikmatan dari mereka, (Iyad, 1998) di bulan itu pula *thaun* (penyakit menular) terjadi di zaman dahulu sehingga semakin membuat orang jahiliyah membenci bulan Syawal (As-Suyuthi, 1986). Dengan hadis dimaksud, sayyidah Aisyah ingin membantah dan membatalkan keyakinan tersebut dengan menyatakan fakta bahwa Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal.

Imam Nawawi dan as-Syaukani mengatakan bahwa hadis diatas memberikan isyarat bahwa menikah di bulan Syawal hukumnya sunnah karena tidak mungkin Nabi melaksanakan pernikahan kecuali pasti mengetahui kekhususan bulan tersebut. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mensunnahkan menikah di bulan Syawal sebab hukum syar'i membutuhkan dalil (bukti) untuk menetapkan suatu hukum. Rasulullah SAW menikahi istri-istrinya

yang lain di waktu yang berbeda-beda, jika demikian seharusnya waktu yang berbeda-beda tersebut disunnahkan semua (Al-Buwaithi, 2018).

Maka mensunnahkan menikah di bulan syawal berdasarkan hadis di atas tidak bisa diterima, mengingat tujuan hadis tersebut juga untuk membatalkan keyakinan di masa jahiliyah bukan menunjukkan kesunnahan waktu menikah.

b. Hari Jum'at

Secara spesifik Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut sebuah hadis dalam kitabnya yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang keutamaan melaksanakan akad nikah pada hari Jum'at sore:

لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَمْسُوا بِالْمَلَائِكِ، فَإِنَّهُ
أَعْظَمُ بَرَكَةً.

Artinya: *berdasarkan hadis marfu' dari Abu Hurairah: laksanakanlah pernikahan (pada hari Jum'at sore) karena hari itu terdapat keberkahan yang banyak (Zuhaili, n.d.)*

Hadis di atas tidak ditemukan sumbernya baik di *Kutub As-Sittah* atau *kutub At-Tis'ah*. Namun, banyak ulama meriwayatkan hadis tersebut yang tersebar dalam berbagai kitab untuk menyatakan kesunnahan nikah di hari Jum'at sore, diantaranya; Al-Mubdi' fi Syarh Muqni' karangan Abu Ishaq Ibn Muflih (Muflih, Muhammad Ibn, 1997), Kasyf Qinan 'an Matn Al-Iqna' karya Mansur bin Yunus Al-

Buhuthi (Al-Buhuthi, 2008), Hasyiyah Al-Khuluthi karya Ali Al-Khuluthi (Al-Khuluthi, 2011), Syarh Dalil At-Thullab karya Yahya Al-Muqaddasi (Al-Muqaddas, 2015), Tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayan karya Ats-Tsa'labi (Ats-Tsa'labi, 2015), Manar As-Sabil karya Ibn Duyan (Ibn Duyan, 1989) dan berbagai kitab lain.

Ats-Sta'labi dalam tafsirnya meriwayatkan hadis yang sama dengan matan yang sedikit berbeda, sebagaimana berikut:

أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَشِيشٍ الْبَغْدَادِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ غَامِرِ
الْعَامِرِيِّ، عَنْ (ضَافِنَةَ مَوْلَاهُمْ)، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَسُّوا
بِالْإِمْلَاقِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ فِي الْيَمْنِ وَأَعْظَمُ فِي
الْبَرَكَاتِ".

Artinya: *laksanakanlah pernikahan (pada hari Jum'at sore) karena hari itu terdapat Fadilah dan keberkahan yang banyak* (Ats-Tsa'labi, 2015)

Ats-Sta'labi juga memberikan penjelasan mengenai sanad hadis yang perawinya banyak tidak ditemukan, hal ini senada dengan yang dikatakan Al-Albani (Al-Albani, 1985) dan Abdullah bin Jami' dalam kitab takhrij hadisnya (Jami', 2003). Berikut keterangan Ats-Tsa'labi mengenai perawi yang meriwayatkan hadis dimaksud.

Kendati demikian, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menganjurkan melaksanakan akad nikah hari Jum'at bukan hanya berdasarkan hadis di atas, namun karena hari Jum'at juga merupakan hari yang mulia, hari raya ummat Islam, dan sore hari merupakan waktu ibadah. Senada dengan pernyataan di atas banyak hadis dari Rasulullah SAW yang mengisyaratkan hal tersebut, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ يَوْمٍ
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،
وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا".

Artinya: *hari terbaik ialah dikala matahari muncul di hari Jum'at, hari itu adam diciptakan, dimasukkan surga, dan dikeluarkan dari surga* (HR. Muslim) (An-Naisaburi, 1915)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ،
 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا
 يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا
 أَعْطَاهُ إِيَّاهُ"، قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hari Jum'at benar-benar ada waktu yang apabila seorang muslim berdo'a kebaikan maka Allah SWT tidak akan mengabaikannya dan mengabulkannya. Jum'at itu waktu yang singkat (HR. Muslim) (An-Naisaburi, 1915).

Adapun keutamaan sore hari untuk melaksanakan pernikahan di hari Jum'at berdasarkan beberapa hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
 الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ

الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ
 الشَّمْسِ".

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah sesuatu yang kamu harapkan di waktu hari Jum'at setelah ashar sampai terbenamnya matahari (HR. At-Tirmidzi) (At-Tirmidzi, 1996).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو،
 وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -
 وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ
 الْحَارِثِ، عَنِ الْجَلَّاحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا
 سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا
 عَشْرَةَ سَاعَةً لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ
 شَيْئًا، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ
 الْعَصْرِ».

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jum'at terdapat 12 jam, tidak ada seorang muslim pun berdo'a kepada Allah akan suatu hal kecuali Allah SWT mengabulkan permintaannya. Maka berdo'alah di akhir waktu setelah ashar (HR. An-Nasa'i) (Al-Nasa'i, 1991).

Berdasarkan keutamaan hari Jum'at tersebut kemudian ulama menginterpretasikan

bahwa sunnah menikah di hari Jum'at sebab banyak keberkahan di hari tersebut (Zhuhaili, n.d.). Namun, Hadis yang secara spesifik menentukan waktu melaksanakan pernikahan tidak ditemukan.

c. Bulan Shafar

Imam Ar-Ramli dalam *Nihayatu Al-Muhtaj* mengemukakan bahwa disunnahkan mengharap barakah dengan menikah pada bulan Shafar berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Shafar (Al-Haitami, 1983; Ar-Ramli, 1984). Hadis dimaksud berbunyi:

رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ ابْنَتَهُ
فَطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ
عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ.

Artinya: *Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikahkan putrinya yaitu Fatimah dengan Ali pada bulan Shafar pada 12 bulan awal sejak hijrah* (Al-Haitami, 1983; Ar-Ramli, 1984).

Senada dengan fatwa di atas, Imam Nawawi dalam *Nihayatu Az-Zain* juga mensunnahkan menikah di bulan Shafar berdasarkan hadis tersebut (Nawawi, n.d.). Namun, Hadis tersebut tidak ditemukan sanadnya di *kutub as-sittah* maupun *kutub at-tis'ah*,

sebagaimana disebutkan dalam *mausu'ah fiahqhiyah al-kuwaitiyah* (Al-Islami, 1427). Walaupun memang fakta sejarahnya mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah pada bulan Shafar (Abu Hatim Ad-Darami, 1996). Sehingga mensunnahkan nikah di bulan shafar harus dipertanyakan sebab dalil yang digunakan yaitu sejarah bukan hadis.

2. Penentuan Tanggal Cantik untuk Melaksanakan Pernikahan menurut Hadis

Tanggal cantik menjadi tren baru yang diburu calon pasangan pengantin untuk melaksanakan pernikahan. Ada dua momen yang dianggap penting dalam hal ini. *Pertama*, momen yang ditunggu-tunggu untuk melaksanakan pernikahan antara dua pasangan yang berkomitmen untuk membangun hubungan rumah tangga bersama. Pernikahan bukan hanya terkait kebutuhan biologis dan kebiasaan alamiah manusia, lebih daripada hal tersebut pernikahan merupakan peristiwa sakral, suci, dan menghalalkan perbuatan yang semula haram, oleh sebab itu pernikahan harus dilaksanakan dengan mengesankan sesuai dengan impian semua pihak (Faizal, 2021).

Kedua, tanggal cantik merupakan bagian dari momen yang memberikan kesan indah dan akan selalu diingat calon pengantin dan semua pihak, bukan hanya nilai mahar dengan angka yang indah harus diperhatikan,

tetapi waktu indah pun yang ditentukan harus istimewa dan selalu diingat sepanjang masa.

Tujuan memilih tanggal cantik berbeda sama sekali dengan tradisi penetapan tanggal menurut weton, primbon, dan semacamnya. Pasangan pengantin yang jauh dari mistik, mitos, dan belunggu adat utamanya yang berdomisili di perkotaan biasanya cenderung menetapkan hari pernikahan dengan kesan yang estetik tanpa memperhatikan mitos, ini sebabnya tanggal cantik lebih banyak diburu para artis (Ismail, 2020) dan pasangan di luar negeri.

Dilansir dari Global Times, sebanyak 1.955 pasangan pengantin telah mendaftarkan pernikahan di Biro Urusan Sipil Shanghai dan sebanyak 180 di Tiongkok Timur pada 22 Februari 2022 lalu (Tst/chs, 2022) namun tren ini kian menjalar pada masyarakat pedesaan.

Hukum Islam membolehkan melaksanakan pernikahan di tanggal cantik sebab melihat tujuan fenomena penentuan tanggal cantik yang hanya sebatas mengabadikan momen agar mudah diingat dan tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Kedua pasangan juga tidak memiliki keyakinan bahwa diluar hari tersebut termasuk hari sial, sebab dalam Islam kesialan hanya bagi orang yang meyakini bahwa hal tersebut membawa sial (Al-Ajluni, 2000).

Tanggal cantik biasanya ditentukan bersama oleh calon pasangan, namun apabila penentuan tanggal dimintakan pendapat kepada paranormal untuk menanyakan baik atau buruknya tanggal dimaksud, maka hal itu dilarang sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي
ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ،
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian meminta sesuatu padanya maka shalatnya tidak diterima 40 malam. (HR. Muslim) (An-Naisaburi, 1915).*

Tidak ditemukan hadis yang secara spesifik menganjurkan menikah di waktu tertentu, hanya saja berdasarkan hadis yang ada ulama menginterpretasikan kesunnahan menikah di waktu tersebut. Didasarkan kepada kaidah *al ibratu biumumi al-lafdzi la bi khususi as-sabab* maka hadis yang lafadznya umum walaupun sebabnya khusus dapat diterapkan pada sesuatu yang terkait (Az-Zuhaili, 2006), seperti keberkahan melakukan sesuatu di hari Jum'at termasuk melaksanakan pernikahan. Namun, walaupun demikian tidak lantas menjadikan hari selain Jum'at atau selain bulan Syawal dan Shafar tidak boleh melaksanakan pernikahan.

Sesuatu yang mubah atau boleh akan dilarang jika berorientasi pada sesuatu yang haram (Al-Islami, 1427), seperti menikahi perempuan dengan dibatasi waktu atau biasa disebut nikah *mut'ah* (kawin kontrak), maka kapanpun pernikahan ini dilaksanakan hukumnya haram termasuk di waktu yang dibolehkan. Sebagaimana dilarang berduaan dengan perempuan. Larangan *khalwat* atau berduaan merupakan tindakan untuk menghindari larangan utama yaitu perbuatan zina, oleh sebab itu berkhalwat demi menutup jalan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan hukumnya haram sebagaimana dapat berorientasi pada perzinahan yang merupakan sesuatu yang diharamkan (Misranetti, 2017). Hal demikian berlaku juga pada kasus memilih tanggal cantik untuk menikah hukumnya dibolehkan selama tidak berorientasi kepada sesuatu yang dilarang.

Apabila penentuan waktu pernikahan disesuaikan dengan waktu yang menurut ulama memiliki keberkahan dan secara kebetulan bertepatan dengan tanggal cantik maka keberkahan dan fadilah akan didapat selama niat utamanya adalah mengikuti sunnah Rasul. Berbeda dengan menentukan tanggal cantik terlebih dahulu namun secara tidak sengaja bertepatan dengan waktu yang dianjurkan melaksanakan pernikahan, kesunnahan tidak didapat sebab niat utamanya bukan mengikuti sunnah Rasul.

Hal ini sebagaimana hadis terkenal yang berkaitan dengan niat sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

Artinya: *saya mendengar Umar bin Khattab berkhotbah diatas mimbar dan berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung terhadap apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah untuk urusan dunia maka dia akan mendapatkannya, atau hijrah karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tergantung dengan yang ia tuju (HR. Bukhari Muslim). (Al-Bukhari, 1893; An-Naisaburi, 1915)*

Sebelum menentukan tanggal cantik yang harus dipastikan sebelumnya ialah bahwa penentuan tanggal tidak bertentangan dengan tradisi yang ada. Dalam kajian Islam

tradisi memiliki kedudukan yang dapat dilegalisasi apabila bersifat umum dan tidak bertentangan dengan syariah. *Urf* atau adat merupakan metodologi penetapan hukum apabila tidak terdapat nash yang mengaturnya. *Urf* didasarkan pada hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ،
عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ،
قَالَ : فَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ
حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ
قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ .

Artinya: dari Nabi SAW bersabda, apa yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka dianggap baik disisi Allah, apa yang dianggap buruk oleh orang-orang muslim, maka dianggap buruk pula disisi Allah.

Kebiasaan atau adat yang dianggap baik dan mendapat legalisasi menurut syariah dalam hal ini ialah seperti; yang berhak menentukan tanggal pernikahan hanya orang tua kedua calon pengantin bukan kedua calon pengantin. Apabila penentuan tanggal cantik dipaksakan melawan kebiasaan tersebut maka akan berdampak sanksi sosial, sehingga apabila kebiasaan tersebut berlaku umum dan tidak ditemukan nash Al-Qur'an ataupun Hadis yang mengaturnya maka penetapan tanggal

cantik untuk melaksanakan pernikahan harus dikesampingkan sebab *urf* dapat berposisi sebagai solusi dan salah satu sumber penetapan hukum Islam (Putri, 2020).

B. KESIMPULAN

Kesunnahan menikah bulan syawal didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah dan Rasulullah SAW menikah pada bulan tersebut, walaupun tujuan hadis di maksud untuk membatalkan keyakinan orang jahiliyah terkait Syawal adalah bulan yang membawa sial. Hadis yang secara spesifik menjelaskan anjuran menikah hari Jum'at tidak ditemukan sumbernya dalam *kutub as-sittah* dan *kutub at-tis'ah* namun karena banyak hadis yang menjelaskan hari Jum'at penuh keberkahan, maka ulama menginterpretasikan bahwa menikah hari Jum'at disunnahkan sebab mengharap keberkahan harinya. Adapun menikah di bulan Shafar didasarkan kepada sejarah yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan tersebut.

Kendati ada beberapa waktu baik yang disunnahkan untuk menikah berdasarkan hadis Nabi SAW, namun bukan berarti menikah di selain waktu tersebut dilarang dan bertentangan dengan hadis. Diperbolehkan menikah pada tanggal cantik selama:

1. Tidak berkeyakinan bahwa selain tanggal tersebut ialah tanggal sial

2. Tanggal cantik ditentukan kedua pasangan pengantin bukan didapat dari para normal
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan umum yang diakui syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hatim Ad-Darami, M. bin H. bin M. bin A. (1996). *Sirah An-Nabawiyah wa Akhbar Al-Khulafa'*. Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah.
- Afif, M., & Nuhaa, U. (2022). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*. 2(1), 24–35.
- Ahmad Nurcholis, Z. M. R. (2022). Penentuan Hari Baik Pernikahan Dengan Menggunakan Tatanggal dalam Perspektif Sosiologi. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5, 110–131.
- Akhmad Farid Mawardi Sufyan, & Moh. Badruddin Amin. (2021). Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 54–69. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4752>
- Al-Ajluni, I. bin M. bin A. H. A.-J. (2000). *Kasy Al-Khafa' wa Manzil Al-Ibas*. Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-Albani, M. N. (1985). *Irwa' Al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar As-Sabil*. Maktabah Al-Islami.
- Al-Buhuthi, M. bin Y. (2008). *Kasyf Al-Qina' "an Iqna."* Wizarah Al-Adl.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin M. I. B. (1893). *Shahih Bukhari*. As-Sulthaniyah.
- Al-Buwaithi, M. A. bin A. bin Y. bin H. A.-U. A.-H. (2018). *Mursyid Dzawi Al-Hujjah wa Al-Hajah ila Sunan Ibn Majah*. Dar Al-Minhaj.
- Al-Haitami, A. bin M. bin A. bin H. (1983). *Tuhfatu Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*. Dar Al-Ihya'.
- Al-Islami, W. A.-A. wa A.-S. (1427). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*. Wizarah.
- Al-Khuluthi, M. bin A. bin A. (2011). *Hasyiyah Al-Khuluthi 'an Muntaha Al-Iradat*. Dar An-Nawadir.
- Al-Muqaddas, A. bin Y. (2015). *Syarh Dalil At-Thullab*. Dar Athlas Al-Hadra'a.
- Al-Nasa'i, A. I. S. (1991). *Sunan An-Nasa'i Al-Kubra*. Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Naisaburi, A. al-H. bin H. bin M. al-Q. (1915). *Shahih Muslim*. Dar at-Thaba'ah al-'Amirah.
- Ar-Ramli, S. M. bin A. A.-A. A. bin H. S. (1984). *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*. Dar Al-Fikr.
- As-Suyuthi, A. bin A. bakar dan J. (1986). *Hasyiyah As-Sanadi 'ala Sunan An-*

- Nasa'i*. Maktabah Al-Mathbuah Al-Islami.
- Asy-Syaibani, A. I. H. (1998). *Musnad Ahmad Ibn Hambal*. Alim Al-Kutub.
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (1996). *Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*. Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Ats-Tsa'labi, A. bin I. (2015). *Al-Kasyf wa Al-Bayan 'an Tafsir Al-Qur'an*. Dar At-Tafsir.
- Az-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Khair.
- Cholil, Amriana, & Anindini, Z. R. (2021). Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande *Al-Tazkiah: Jurnal ...*, 10(1).
- Faizal, F. K. (2021). *Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara suku jawa dengan suku sunda*. 1–5.
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(02). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>
- Ibn Duyan, I. bin M. bin S. (1989). *Manar As-Sabil fi Syarh Ad-Dalil*. Al-Maktabah Al-Islami.
- Imat, I. sopiah. (2020). Eksplorasi Etnomatematika pada Kepercayaan Penentuan Hari Baik Masyarakat Baduy. *Jurnal PEKA (Pendidikan Matematika)*, 4(1). <https://doi.org/10.37150/jp.v4i1.805>
- Ismail. (2020). *10 Artis Menikah di Hari Ulang Tahun, Ada yang Belum 2 Tahun Sudah Bercerai*. Suara.Com.
- Iyad, M. bin I. (1998). *Ikmalu Al-Mu'lim Bifawaid Muslim*. Dar al-Wafa'.
- Jami', U. bin A. bin. (2003). *Fawaid Al-Muntakhibat fi Syarh Akhshar Al-Mukhtashharat*. Muassasatu Ar-Risalah li at-Thaba'ah.
- Mas Azizah, B. (2018). *the Marriage Tradition in Tionghoa Ethnic At Kampung Pecinan Bandar Lampung City. I*.
- Misranetti. (2017). *Sadd al-Dzari'ah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*. 18–31.
- Muflih, Muhammad Ibn, A. I. (1997). *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'*. Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nawawi, M. bin U. (n.d.). *Nihayah Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadiin*. Dar Al-Fikr.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi

- Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>
- Siregar, A. R. (2020). *Tanggal Cantik 22.2.2022, 20 Pasangan di Tangsel Melangsungkan Pernikahan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggal Cantik 22.2.2022, 20 Pasangan di Tangsel Melangsungkan Pernikahan", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read*. Kompas.Com.
- Sirojuddin, S., & Asyari, M. B. (2014). Tradisi “ Nyare Dhina” Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.357>
- Syamsuri, S., & Effendy, I. (2021). Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.272>
- Syarofit, M. K., & Laili, A. N. (2022). Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Mazhab. *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 1–11.
- Tst/chs. (2022). *Tanggal Cantik, Ribuan Pasangan di Berbagai Negara Menikah*. CNN Indonesia.
- Zhuhailli, W. (n.d.). *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.